

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* MENURUT PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Pekon Sanggi Sumoung dan Perjudian *Online* Pekon Banjar Udik dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Jenis sanksi dalam sistem hukum pidana yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana ialah jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang atau pelaku yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa bentuk sanksi seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok.

Hakim pengadilan menerapkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2, pada Perjudian *Online* Pekon Sanggi sedangkan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Perjudian *online* Pekon Banjar Udik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus perjudian *Online* mendistribusikan dan mentranmisikan sesuatu yang dapat diakses oleh Informasi Transaksi Elektronik dengan muatan perjudian seharusnya di terapkan Pasal tambahan yakni Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kejahatan Tindak Pidana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang muatan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

perjudian dan termuat dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Hakim wajib memperhatikan Pasal diatas selain menentukan nilai sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *Online*.

Fakta di lapangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung terhadap kasus Tindak Pidana Perjudian *Online* Samiudin dan Romansyah menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan penjara dengan menerapkan Pasal 303 Ayat 1 ke-2, dalam penerapannya hakim mengenyampingkan *asas lex specialis derogat generali* dimana hakim seharusnya menetapkan aturan khusus sesuai *asas lexspecialis derogate generali* ini bahwa pelaku tindak pidana perjudian *Online* seharusnya diterapkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Majelis Hakim dalam mendakwa Samiudin dan Romansyah telah mengenyampingkan asas legalitas dan asas kepastian hukum dimana legalitas atau sumber pelaku melakukan tindak pidana perjudian *online* terdapat perbuatan perjudian menggunakan barang digital telah memenuhi rumusan undang-undang Pasal 27 Ayat 2 Nomor 19 Tahun 2016.

Fakta dalam Kasus perjudian *Online* terhadap terdakwa Meli Haryati berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, Meli Haryati dijatuhi

hukuman 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan karena terbukti bersalah melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang mendistribusikan dan mentransmisikan mengajak orang dalam muatan perjudian *Online* oleh terdakwa Meli Haryati dan menjadikan perjudian *online* sebagai mata pencaharian yang dilakukan oleh terdakwa Meli Haryati seharusnya di tahan paling lama 6 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Pasal 27 ayat (2) Tahun 2016 membuat terobosan bagi kasus perjudian *online* sehingga memberikan efek jera kepada pelaku tindak pejudian *online*.

Dalam memutuskan seseorang yang telah melakukan tindak pidana perjudian *Online* menggunakan alat digital berupa handphone yang dapat diakses dengan mudah dan cepat dalam mendistribusikan, mempromosikan seperti *Broadcast*, *Blesh* dan mudah dalam melakukan transaksi elektronik dan lain-lain maka ketentuan diatas sudah sangat jelas tindak pidana perjudian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sama halnya mengenyampingkan *asas lex specialis derogat generali* dimana hakim seharusnya menetapkan aturan khusus sesuai *asas lexspecialis derogate generali* ini bahwa pelaku tindak pidana perjudian *Online* seharusnya diterapkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Majelis Hakim dalam mendakwa Meli Haryati telah mengenyampingkan asas legalitas dan asas kepastian hukum dimana legalitas atau sumber pelaku melakukan tindak pidana perjudian *online* terdapat

perbuatan perjudian menggunakan barang digital telah memenuhi rumusan undang-undang Pasal 27 Ayat 2 Nomor 19 Tahun 2016.

Banyaknya kasus atas perjudian *online* dinilai menjadi suatu kasus yang tidak asing dan dianggap seakan tidak berdampak bagi para pelaku perjudian, padahal sangat menjadi pusat perhatian masyarakat. Publik menilai tidak adil jika perkara tersebut hanya di vonis selama 4 bulan saja karena dalam kasus tindak pidana perjudian *Online* ini sangat berdampak negatif bagi para pelaku dan masyarakat pada umumnya sehingga harusnya pelaku dijerat oleh Pasal yang mempuni yakni Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Ketidaksesuaian terhadap penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku perjudian *online* menjelaskan bahwa hakim mengesampingkan upaya preventif, upaya refresif dan upaya kuratif dimana para pelaku tidak mendapat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perjudian *online* dan upaya hakim sebagai penegak hukum melakukan pemberantasan setelah terjadinya kejahatan namun ancaman bagi pelaku tidak diterapkannya Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sehingga tidak memberikan sanksi yang jera bagi pelaku tindak pidana perjudian *online*.

Tidak diterapkannya Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tentunya telah

menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terkait kedudukan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Pertimbangan majelis hakim tidak menerapkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mempertimbangkan kondisi para pelaku tindak pidana perjudian *online* di desa Pekon Sanggi dan Pekon Banjar mengenai kondisi finansial, bahwa keputusan hakim ini menitikberatkan kepada pelaku perjudian agar mendapatkan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku dengan diterapkannya aturan umum, hakim tidak menerapkan aturan khusus yakni tidak menerapkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik kedalam dakwaan kedua kasus perjudian *online* ini.

Upaya refresif sangat sesuai apabila hakim dapat menerapkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 kepada pelaku tindak pidana perjudian *online* karena secara tegas upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana dimana pada pemberantasannya dilakukan hukuman pidana berupa sanksi, dengan penerapan upaya refresif ini pelaku-pelaku tindak pidana perjudian *online* akan merasakan efek jera.

Tujuan pemidaan sendiri yakni dapat melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan, sarana perlindungan masyarakat, maka seharusnya majelis hakim dapat menerapkan pasal yang berlaku pada pelaku perjudian *online* dengan menerapkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

B. Upaya Penganggulangan Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online*

Penegakan hukum merupakan bentuk usaha dalam mewujudkan gagasan atau ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan yang menjadi kenyataan bagi semua masyarakat Indonesia tanpa memandang tingkat kehidupan sosial dalam setiap masyarakat. Proses perwujudan ketiga gagasan inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Bentuk upaya yang sudah dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* ialah upaya refresif.

1. Upaya Refresif

Upaya ini merupakan salah satu upaya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukuman pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Upaya refresif ini sudah dilakukan dengan penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh majelis hakim agar menjadikan pelaku tindak pidana perjudian *online* dapat diberantas dengan penerapan hukuman pidana yakni sanksi pidana.

Menelusuri perjudian sampai detik ini masih ada, pemerintah dan aparat penegak hukum sudah melakukan pemantauan serta pengawasan di setiap wilayah yang dianggap terdapat tempat terjadinya perjudian baik *online* ataupun perjudian adat masyarakat. Kelemahan yang mendasar karena tindak pidana perjudian *Online* semakin menyebar luas adanya tindakan pemerintah atau penegak hukum yang

kurang dalam melakukan koordinasi dengan lingkungan setempat sehingga tidak sedikit perjudian *Online* bisa dijumpai dimana saja.

Kehidupan bermasyarakat sangatlah kompleks dan sering menimbulkan lemahnya nilai-nilai moral, keimanan dan susila dalam melakukan upaya-upaya secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam tingkat spiritual sangatlah menurun rentan terpengaruh dengan mengarah ke hal-hal yang negatif. Komponen masyarakat yang dapat melakukan pencegahan terhadap adanya penyakit masyarakat yaitu para tokoh agama, pimpinan dan tokoh masyarakat, harus dilibatkan dalam segala bentuk kegiatan pemberantasan perjudian.

Banyaknya masyarakat Indonesia masuk dalam kategori miskin, angka pengangguran yang tinggi, budaya malas untuk mendapatkan uang dengan jalan singkat dengan bermain judi.